



PERBANDINGAN SISTEM BAGI HASIL DAN BUNGA DI BANK MUAMALAT INDONESIA DAN CIMB NIAGA

Nur Aksin[✉]

Akademi Teknologi Semarang, Indonesia

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>

Received : 2013; Accepted: 2013; Published: September 2013

Abstract

This research was conducted to answer academic questions, that is to compare how the profit-sharing system that is applied in syari'ah banking and the interest system applied in conventional banking, the theory of what is used in making a profit, and the advantages and disadvantages of each system. The research is descriptive analytical with juridical normative approach. The result that is gained are most of the activities of the (bank Muamalat Indonesia)BMI distribution of funds have similar pattern with conventional banking. The difference lies in the determination of the interest in Bank Niaga (conventional banking) in percentage (%), while in BMI using the expected profits (expected of profit) in a nominal amount of money. In addition, the loan agreements with Bank Muamalat when compared to the credit agreement with Bank Niaga, reflecting the differences of a substantial nature, which is the legal construction, legal elements, and clauses in the loan contract agreement.

Keywords: profit sharing, interest, syari'ah banking, conventional banking

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan akademis, yaitu bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syari'ah dan sistem bunga yang diterapkan di bank konvensional, teori apa yang dipakai dalam mengambil keuntungan, serta apa saja keunggulan serta kelemahan masing-masing. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dari sisi penyaluran dana, polanya hampir sama dengan bank konvensional. Perbedaannya terletak pada penetapan bunga di Bank Niaga (konvensional) dalam prosentase (%) dan pada BMI menggunakan perkiraan keuntungan (expected of profit) dalam jumlah nominal uang. Di samping itu perjanjian-perjanjian kredit di BMI jika dibandingkan dengan perjanjian kredit di Bank Niaga, terlihat adanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya substansial, yaitu: pertama, konstruksi hukum kedua, unsur hukum ketiga, klausula-klausula dalam akad kredit perjanjian.

Kata Kunci: bagi hasil, bunga, bank syari'ah, bank konvensional

How to Cite: Aksin, Nur. (2013). Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan CIMB Niaga. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6 (2): 103-213 doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596

© 2013 Semarang State University. All rights reserved

PENDAHULUAN

Bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan "nyawa" untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal pencetakan uang, mengedarkan uang, mengadakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya (Kasmir, 2004:8) seperti, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pendapatnya, Dendawijaya, L (2005: 14) mengatakan, bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan.

Sjahdeini, R.S., (2007: 1) mengatakan bahwa bank berdasarkan prinsip syari'ah atau bank syari'ah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, yang juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang

mebutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syari'ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS principle). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan, bank syari'ah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan letter of credit, jaminan bank, dan jasa-jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa jasa-jasa yang dapat diberikan oleh bank syari'ah, jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Mengenai pembiayaan yang diberikan oleh bank Islam, bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam bank konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (multi finance company), seperti leasing, hire purchase, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal (equity participation atau venture capital) dan lain sebagainya. Seperti halnya bank konvensional yang bergerak dalam bidang whole sale banking, bank Islam dapat pula memberikan pembiayaan sindikasi (kredit sindikasi). (Brent Dalrymple, 2010)

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, oleh karena itu peranan perbankan nasional perlu lebih ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan penyediaan pelayanan jasa perbankan lainnya. Dengan perkataan lain bank adalah perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut financial intermediary (Zuhri, 1996: 144).

Bank sebagai lembaga keuangan

mempunyai fungsi menghimpun, dan menyalurkan dana serta memberikan pelayanan jasa. Sebagai perantara keuangan, bank konvensional akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang dikenal dengan *spread based*, yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit).

Di samping keuntungan yang diperoleh dari *spread based*, bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya yang diberikan oleh bank dipungut biaya yang besarnya tergantung dari jenis jasa bank yang digunakan. Biaya yang dipungut meliputi biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa, dan biaya-biaya lainnya. Keuntungan dari pungutan biaya-biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*. Namun jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip syaria'ah yang dapat diberikan oleh bank-bank syaria'ah yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yaitu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dengan imbalan atau bagi hasil.

Hanif (2011) melakukan penelitian perbedaan antara perbankan syaria'ah dan perbankan konvensional, hasilnya adalah bahwa perbankan syaria'ah tidak hanya merupakan salinan dari praktik konvensional namun mempunyai perbedaan dimana perbedaan utama ada pada operasionalnya. Selain itu perbankan syaria'ah telah berhasil menciptakan kepercayaan di mata deposan dan konsumen dapat menerima deposito berdasar bagi hasil. Namun secara investasi dan pembiayaan, pilihan yang tersedia untuk bank syaria'ah terbatas dibandingkan dengan bank konvensional. Siraj dan Pillai (2012) juga meneliti perbedaan perbankan syaria'ah dan konvensional dari sisi *performance*. Hasilnya adalah bank syaria'ah lebih banyak memiliki ekuitas yang dibiayai dibandingkan dengan bank konvensional. Bank Syaria'ah memiliki tingkat pendapatan dan laba operasional yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Bank

syaria'ah juga lebih tahan terhadap krisis finansial Tahun 2007 dibandingkan bank konvensional.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan; dari para pelaku perbankan, pegawai bank, dan nasabah (masyarakat). Sedangkan data sekunder, yakni data-data lain yang mendukung data primer, seperti data dalam dokumen.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian ini, adalah metode *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Metode *interview* disebut juga metode wawancara, artinya metode pengumpulan data yang tata caranya dilakukan dengan tanya-jawab sepihak, dengan cara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian (Sutrisno Hadi, 1991: 193). Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan, guna untuk memperoleh pendapat, pandangan, serta keterangan-keterangan yang relevan dengan obyek penelitian ini.

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian (Sukandarrumidi, 2004: 100), yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah (Suharsimi Arikunto, 2002: 206)

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode ganda, yakni mengkombinasikan dua pendekatan (kualitatif dan kuantitatif) sekaligus. Data kualitatif penulis pergunakan untuk menganalisis data yang tidak perlu dihitung, karena bersifat deskriptif yang diperoleh penulis dari hasil wawancara,

dan dokumentasi serta tidak menggunakan alat bantu statistika. Sedangkan data kuantitatif, yang disebut juga analisis statistika penulis pergunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan fakta/data secara sederhana. Peneliti bertujuan memaparkan data hasil pengamatan atau wawancara secara deskriptif.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis komparatif, sebagaimana dikemukakan oleh Aswarni Sudjud, menurutnya penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, dan senada dengan hal ini Van Dalen mengatakan, merupakan penelitian komparatif yaitu ingin membandingkan dua atau tiga permasalahan dengan melihat penyebab-penyebabnya (Suharsimi Arikunto, 2002: 236-237).

Penulis juga menggunakan pendekatan analisis dokumen, atau istilah lain disebut analisis isi (content analysis), analisis aktivitas atau analisis informasi, untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan, hukum keputusan-keputusan (Suharsimi Arikunto, 2002: 88). Metode ini digunakan untuk menganalisis buku-buku literature yang di dalamnya membahas perbankan syari'ah, menganalisis peraturan pemerintah tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, surat keputusan direksi Bank Indonesia tentang bank umum berdasarkan prinsip syari'ah. Setelah terkumpul data-data yang dibutuhkan, peneliti mengamati, menganalisa secara komparatif, yaitu membandingkan antara variable yang satu dengan variable lain yang sejenis, untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai jasa perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat (nasabah); persamaan dan perbedaan, kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan yang ada pada bank syari'ah dan pada bank konvensional. Selanjutnya dari olahan data yang ada, penulis menganalisis dengan teliti untuk diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang - Undang

No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Muhammad (2005: 1-2) bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain : memindahkan uang; menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya; menjual dan membeli surat-surat berharga; membeli jaminan bank.

Kemudian yang dimaksud dengan Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam (Sumitro, 2004: 5). Antonio dan Perwataatmaja (1999: 1-2) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syari'at Islam. Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi berdasar prinsip-prinsip Syari'at Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip Syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermu'amalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermu'amalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Menurut Maulana Muhammad Ali

dalam kutipan Sumitro, W., (2004: 11) bahwa sistem bunga yang dimaksud adalah tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Menurut *The American Heritage Dictionary of The English Language*, pengertian bunga adalah : (a) A charge for a financial loan usually a percentage of the amount loaned, (b) An excess arbonus what is expected ar due.

Berdasarkan dua batasan tersebut, menurut Purwaatmaja, K., (1993: 11) pengertian bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpanan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka, biasanya ditentukan dalam bentuk persentase (%) dan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan/ pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jangka waktu kontrak. Sedangkan sistem bagi hasil, yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini adalah mudharabah dan musyarakah (Sumitro, 2004: 92).

Pengertian bunga dan bagi hasil sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa bank berdasar prinsip bunga keuntungan telah ditetapkan di muka berdasarkan besarnya persentase jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, tanpa berpedoman pada untung-rugi. Sedangkan prinsip bagi hasil, diberikan berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, dengan berpedoman pada untung-rugi. Dalam kata lain, prinsip bagi hasil itu berbagi dalam hal keuntungan juga dalam hal kerugian. Berpijak dari hal inilah penulis ingin mencari perbedaan keduanya, baik pada tataran konsep maupun pada tataran praktek.

Bank Syari'ah

Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam (Sumitro, 2004: 5). Menurut Antonio dan Perwataatmaja (1999: 1-2) bahwa, yang dimaksud Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi berdasar prinsip-prinsip Syari'ah Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadis.

Bank Islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah menurut ketentuan Al Qur'an dan Al Hadis, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank-bank bank konvensional (Karnaen Perwaatmadja, 1983: 41-44). Ciri-cirinya adalah: (a) beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku (tidak rigid) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah masa kontrak berakhir dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 280:

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahu.".

(b) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem persentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi, yang apabila nasabah terlambat membayar bunga menjadi berlipat ganda. Lebih-lebih apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman itu karena sesuatu hal, secara terus menerus nasabah terbebani bunga yang pada akhirnya bisa terjadi jumlah bunga jauh lebih besar dari pada jumlah pokok pinjaman. Akibat penerapan bunga

berdasarkan persentase seperti ini jelas mempunyai maksud yang sama dengan bunga berbunga (compound interest), karena setiap bunga yang sudah jatuh temponya dan nasabah tidak mampu lagi membayarnya, akan tetapi diperhitungkan sebagai bagian dari utang yang otomatis dan secara terus menerus dikenakan bunga. Hal ini sangat menjerat peminjam yang pada umumnya posisi ekonominya lebih lemah,

(c) Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (fixed return) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata, manusia sama sekali tidak dapat meramalannya. Bank Islam menerapkan system yang didasarkan atas penyertaan modal untuk jenis kontrak al-mudharabah dan al-musyarakah dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan di muka hanya diterapkan pada jenis kontrak jual beli melalui kredit pemilikan barang / aktiva (al-murabahah dan al-bai`u bitsaman ajil) sewa guna usaha (al-ijarah), karena kemungkinan rugi dan jenis-jenis kontrak tersebut amat kecil,

(d) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan dengan imbalan yang pasti (fixed return). Namun demikian apabila proyek-proyek yang dibiayai bank untung, maka penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari tingkat bunga deposito/tabungan yang berlaku pada bank konvensional. Bentuk lainnya yang berupa giro dianggap sebagai titipan murni (al-wadiah murni) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, dapat diberikan bonus atas izin penggunaan simpanan itu dalam operasi bank dan dapat juga dikenakan biaya penitipan,

(e) Bank

Islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang yang sama tidak dapat dipakai sebagai barang (komoditi). Oleh karena itu, dalam memberikan pinjaman pada umumnya Bank Islam tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang. Dengan kredit berupa pengadaan barang-barang modal pada dasarnya tidak diperlukan jaminan kebendaan, karena selama kredit belum lunas, barang tersebut masih menjadi milik bank. Kalaupun ada jaminan, jaminan tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan tambahan dan hanya diterapkan apabila transaksi kredit lintas negara, dimana yang meminta fasilitas-fasilitas bebas bunga, bebas commitment fee dan bebas kelambatan adalah pihak swasta,

(f) Adanya pos pendapatan berupa "Rekening Pendapatan Non Halal" sebagai hasil transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya dipergunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat social,

(g) Ciri lain bank Islam adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syari'ahnya. Selain itu manajer dan pimpinan Bank Islam yang diangkat harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam. Ciri inilah yang diharapkan dapat menjamin bahwa operasionalisasi Bank Islam tidak menyimpang dari tuntutan syari'at Islam,

(h) Produk-produk Bank Islam selalu menggunakan sebutan yang berasal dari istilah Arab, misalnya al-murabahah, al-mudharabah, al-ba`iu bitsaman ajil, al-ijarah, al-ba`iu tahjiri, al-qardhul hasan dan sebagainya, di mana istilah-istilah tersebut telah dicantumkan didalam kitab-kitab fiqh Islam,

(i) Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, di mana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.

Produk ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang miskin/sangat membutuhkan dan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang urgen. Sumber dana untuk fasilitas social ini berasal dari zakat, infaq, sedekah dan pendapatan non halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan system bunga, (j) Fungsi kelembagaan bank Islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal/memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. Ciri-ciri bank Islam sebagaimana tersebut di atas bersifat universal dan kumulatif. Artinya bank Islam yang beroperasi di mana saja harus dapat kesemua ciri tersebut, apabila tidak maka hilanglah identitas sebagai bank Islam (Sumitro, 2004: 18-22).

Praktek pembagian keuntungan dengan system bunga pada Bank Niaga, seperti yang disampaikan oleh Arif (Kepala Bank Niaga Cabang Semarang), "sebagaimana bank-bank konvensional yang ada, Bank Niaga menerapkan sistem bunga. Bunga yang dimaksud di sini adalah alat untuk menghitung besarnya biaya dan pendapatan (bank). Arif juga mengatakan dalam penghitungan bunga deposito yang harus dibayarkan pada penabung, maksimal 13 %/pa (per anum). Sebagai contoh sederhana, ketika Deposito 1 bulan = $30/360 \times 11\% \times 10.000.000,- = 91.666$ (pokok \times HB/360 \times bunga), atau perhitungan secara rinci adalah Deposito berjangka (pokok: 10.000.000, bunga: 11%/pa, dan jangka: 1 bulan), pendapatan : 10 Sept 2008/10 Oktober 2008, bunga: pokok \times HB/360 \times bunga = $10.000.000 \times 30/360 \times 11\% = 91.666$.

Secara langsung penulis mengamati deposito salah seorang Nasabah bernama Bp. Supriyadi, yang mempunyai deposito berjangka 1 bulan (system aro, 100%) di Bank Niaga Semarang, dengan tanggal aplikasi 01 September 2008 dengan deposito

sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pada saat pertama kali penempatan dana deposito pada Bank Niaga tersebut, Bp. Supriyadi langsung diperlihatkan besaran bunga yang akan diberikan pihak bank tiap-tiap bulannya, yakni 6,25%. Bahkan telah terlihat jumlah nominal bunga yang akan yang akan diterimanya, yakni Rp 59.931,51. Lebih lanjut dikatakan oleh Bp. Arif, naik turunnya suku bunga itu berpengaruh pada banyak atau sedikitnya para penabung (jumlah penabung). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menabungkan uangnya di suatu bank adalah karena; pertama bunga, semakin tinggi bunga diberikan pihak bank, nasabah semakin senang. Kedua tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank yang bersangkutan, dan ketiga servis atau pelayanan (seperti; SDM, Gedung, Teknologi).

Penetapan Margin Keuntungan dan Nisbah Bagi Hasil

Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Untuk menentukan nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan cara sederhana sebagai berikut.

Data Kebutuhan Ekonomi

Jumlah Pembiayaan Rp (M)

Jangka Waktu Pembiayaan (T) bulan

Hasil yang diharapkan lembaga Rp. (P)

Total Pengembalian Rp. (M) + (P)

Angsuran Pokok Perhari (A) = (M)/(T)

Bagi Hasil (B) = (P)/(T)

Tabungan Wajib (jika mungkin) (C)

Kewajiban Nasabah Perhari (D) = (A)+(B)+(C)

Pendapatan Aktual (E)

Hasil Analisis Usaha Pejabatan Bank:

Omset Usaha per Hari atau Bulan Rp. (F)

Nisbah Pembiayaan

Nisbah Bagi Bank (G) = (D)/(F) \times 100%

Nisbah Bagi Nasabah (H) = 100% - (G)

Rasio Nisbah Kedua Pihak (G) : (H)

Distribusi Bagi Hasil

Distribusi bagi hasil kepada nasabah = Nis-

bah Nasabah X Pendapatan actual = (G) X (E)
 Distribusi bagi hasil kepada bank = Nisbah bank X Pendapatan actual = (H) X (E)

Contoh Kasus Penentuan Nisbah:

Data Kebutuhan Ekonomi:

Jumlah Pembiayaan = Rp 200 000

Jangka Waktu Pembiayaan = (T) 50 hari

Hasil yang diharapkan lembaga = Rp 12 000

Total Pengembalian = Rp 200 000 + 12 000

Angsuran Pokok Per Hari = Rp 200 000/50
 = 4000

Bagi Hasil = Rp 12 000/50 = 240

Tabungan Wajib (jika mungkin) = Rp 500 per hari (misal)

Kewajiban Nasabah Per Hari =

Rp 4000+240+500 = 4740

Pendapatan Aktual = Rp 40 000

Hasil Analisis Usaha Pejabatan Bank:

Omset Usaha Per Hari atau Bulan

= Rp 100 000

Nisbah Pembiayaan

Nisbah Bagi Bank = $4740/100\ 000 \times 100\%$ = 4,74%

Nisbah Bagi Nasabah

$100\% - 4,74\% = 95,26\%$

Rasio Nisbah Bank : Nasabah = 4,74% : 95,26%

Distribusi Bagi Hasil

Jika keuntungan per hari nasabah sebesar Rp 40 000, maka bagi hasil untuk:

Bank = $4,74\% \times \text{Rp. } 40\ 000 = 1\ 896$

Nasabah = $95,26\% \times \text{Rp. } 40\ 000 = 38\ 104$

Perhitungan Nisbah:

Volume Penjualan = 65 000 kg

Provit Margin ($\text{Rp } 14\ 750\ 000/139\ 750\ 000$) X 100% = 10,55%

Lama Piutang (data neraca 31-07-2003)= 65 hari

Lama persediaan (data neraca 31-08-2003) = 2 hari

Lama hutang dagang (pembayaran ke supplier & carry) = 0

Cash to cash periode = $360 / (DI+DR-DP)$
 = 5,4

Profit margin per tahun = $5,4 \times 10,55 = 57\%$

Nisbah Bank Syari'ah: $(16\%) / (57\%) \times 100\%$
 = 28%

Nisbah untuk Nasabah: $100\% - 28\% = 72\%$

Dengan demikian, jika dari usaha pada lima bulan berikutnya memperoleh hasil:

-Bulan 1 = 6 000 000

- Bulan 4 = 2 000 000

-Bulan 2 = 4 000 000

- Bulan 5 = 8 000 000

-Bulan 3 = 5 000 000

Keuntungan yang Diperoleh Nasabah dari Bank Muamalat

Pada perbankan syari'ah, sifat hubungan bank dengan nasabah dana adalah bank berfungsi sebagai "fund manager", sedang hubungan bank dengan pengguna dana adalah didasarkan pada "semangat kemitraan" yang egaliter. Hubungan bank dengan nasabah bukan dimaksudkan untuk pencapaian maksimalisasi profit secara sepihak bagi bank, tetapi lebih condong kepada pencapaian "harmoni" antara bank dan nasabahnya, baik bank dengan pengguna dana ataupun antara bank dengan pemilik dana. Sebagaimana bank konvensional, bank syari'ah juga mengemas layanan tabungan/deposito dalam berbagai produk. Seperti produk yang dikelola dengan prinsip mudharabah al-mutlaqah, yakni tabungan yang dananya untuk aktivitas pembiayaan investasi dengan metode bagi hasil; 43,48% untuk nasabah dan 56,52% untuk bank. Kemudian untuk deposito; 47,83% untuk nasabah dan 53,18% untuk bank.

Pada bank syari'ah memberikan persentase dan rumus perhitungan bagi hasil yang berbeda. Untuk deposito berjangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan nilai 1 juta atau US\$ 500, persentase bagi hasil untuk nasabah BMI sebesar 60%. Kemudian jika nilai deposito Rp 2 juta atau US\$ 1.000 ke atas, persentase bagi hasil buat nasabah berbeda-beda, bergantung tenornya.

Keuntungan yang Diperoleh Nasabah dari Bank yang Menerapkan Bunga pada Bank Niaga

Perbedaan pertama terletak apada akad, yakni pada bank syari'ah semua transaksi harus berdasarkan aqad yang dibenarkan oleh syari'ah. Dengan demikian semua transaksi harus mengikuti kaidah

dan aturan yang berlaku pada aqad-aqad mu'amalah syari'ah. Pada bank konvensional transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito berdasarkan perjanjian titipan, tetapi perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam mu'amalah syari'ah (misalnya wadi'ah), karena salah satu penyimpangannya di antaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu bank harus "menjual" kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan di antara keduanya disebut spread. Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah penabung, bank akan mendapatkan spread positif. Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah, terjadi spread negative bagi bank. Bank harus menutupnya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada ia harus menanggungnya dengan modal.

Bank syari'ah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi 2 (dua) untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka (biasanya terdapat pada formulir

pembukaan rekening yang berdasarkan mudharabah). Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputar kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. Celaknya kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau tidak. Akibatnya ketika krisis datang, kredit-kredit itu bermasalah, bank sulit mendapatkan pengembalian dana darinya.

Adapun pada bank syari'ah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syari'ah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syari'ah, di samping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan (kredit) harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian, pornografi, dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syari'ah. Karena itu menabung di bank syari'ah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal. Dari kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan Bank Niaga dan Bank Muamalat, dapat dianalisis; bahwa perbedaan antara kedua bank tersebut paling jelas adalah, tidak adanya bunga pada Bank Muamalat. Nasabah yang menabung di Bank Muamalat

Tabel 1. Keuntungan Deposito Syari'ah

Jangka Waktu	DEPOSITO Syari'ah			
	Investasi			
	Di atas Rp 2 juta		Di atas US\$ 1,000	
	Nasabah+	Bank	Nasabah	Bank
1 bulan	65%	35%	51,57%	48,43%
3 bulan	66%	34%	50,56%	49,44%
6 bulan	66%	34%	47,94%	52,06%
12 bulan	63%	37%	43,83%	56,17%

Sumber: berbagai sumber, diolah.

tidak akan diberikan keuntungan bunga melainkan berupa bagi hasil.

Bagi hasil tentu saja berbeda dengan bunga. Pada sistem bunga, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti berupa prosentase tertentu dari saldo yang disimpannya di bank tersebut. Berapa pun keuntungan usaha pihak bank, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti. Sedangkan pada sistem bagi hasil, tidak seperti itu. Bagi hasil dihitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola uang nasabah. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa prosentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Misalnya, 60% keuntungan untuk nasabah dan 40% keuntungan untuk bank. Dengan sistem ini, nasabah dan bank memang tidak bisa mengetahui berapa hasil pastinya yang akan mereka terima. Karena bagi hasil baru akan dibagikan kalau hasil usahanya sudah bisa ditentukan pada akhir periode. Tapi dengan sistem bagi hasil, nasabah dan bank akan membagi keuntungan secara lebih adil daripada sistem bunga. Karena kedua belah pihak selalu membagi adil sesuai nisbah, berapapun hasilnya.

Penulis menghadirkan sebuah contoh pada pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk: pembiayaan

modal kerja. Dengan menempatkan dana dalam prinsip al-mudharabah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di Bank Niaga, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55 –56 % dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal Bank Niaga, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen. Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudharabah. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 juta diperoleh pendapatan Rp.5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.

Kecuali itu penulis menganalisa pola al-musyarakah. Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila nasabah memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, seorang nasabah bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, Bank Muamalat dan nasabah secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk

Tabel 2. Perbandingan Keuntungan Deposito di Bank Muamalat dan di Bank Konvensional

Bulan	Bank Mu'amat Bagi Hasil – Pajak 20%	Bank Niaga Bunga – Pajak 20%
September s/d Oktober 2008	Rp 58.951,67 – 20% 47.161,34	Rp 59.931,51 – 20% 47.945,20
Oktober s/d Nopember 2008	63.109,14 – 20% 50.487,31	53.910,23 – 20% 43.128,18
Nopember s/d Desember 2008	69.598,32 – 20% 55.678,66	54.379,75 – 20% 43.503,80
Jumlah Total Bagi hasil/Bunga	Rp 153.327,31	Rp 134.577,18

Sumber : Data primer (diolah)

menjalankan usaha. Porsi Bank Muamalat akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam Bank Niaga, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

Dalam pola murabahah lain lagi, bila terjadi jual beli suatu barang maka pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatutingkatkeuntungansebagai tambahan. Misalnya seorang nasabah membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam Bank Niaga nasabah akan dikenakan bunga dan diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Dalam Bank Muamalat bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang nasabah inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah. Tapi, karena Bank Muamalat menalangnya dulu, maka pada saat menjual kepada nasabah, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat Bank Muamalat. Karena bentuk keuntungan Bank Muamalat sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus nasabah bayarkan relatif lebih tetap karena tidak terpengaruh oleh naik turunnya suku bunga di pasar. Dalam hal keuntungan menabung, beberapa orang nasabah yang ditemui penulis mengatakan, bahwa mereka telah mengenal bank dengan prinsip syari'ah, namun para nasabah (masyarakat) lebih memilih bank konvensional dalam menabung (deposito khususnya). Alasan mereka sangat simpel dan cukup masuk akal, yakni dengan sistem bunga para deposan merasa lebih mendapatkan kepastian hasil (berupa bunga) yang telah diketahuinya di muka. Salah satu yang berkenan menyebutkan namanya adalah Achta, ia mengatakan kalau di bank prinsip syari'ah itu berbagi keuntungan juga berbagi kerugian, di bank konvensional berbagi keuntungan (bunga)

saja. Apalagi dengan iming-iming bunga yang prosentasenya lebih tinggi.

Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan para nasabah bank syari'ah, yang merasa tenang menabung di bank yang menerapkan sistem bagi hasil karena terbebas dari bunga (riba). Menurut mereka, bagi hasil itu bahkan lebih besar untungnya dibanding bunga. Penulis menemui salah seorang di antara nasabah itu, ia memiliki dua rekening di Bank Muamalat dan Bank Lippo. Ia memberikan keterangan, bahwa ia terus menambah saldonya di Bank Muamalat karena setelah ia bandingkan hasil keuntungannya lebih besar, bebas bunga, dan menunaikan zakat. Ia kembali menuturkan bahwa, tabungannya tiap bulan selalu berkurang untuk potongan yang macam-macam yang jumlahnya cukup besar dan memberatkan

Salah seorang deposan yang mempunyai 2 rekening di Bank Muamalat dan di Bank Niaga menuturkan, bahwa ia ingin membuktikan lebih menguntungkan yang mana antara hasil deposito di bank syari'ah dan di bank konvensional. Di bawah ini, penulis mengetengahkan hasil penelitiannya atas seorang nasabah bernama Supriyadi yang memiliki 2 (dua) rekening deposito di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Semarang dan di Bank Niaga Cabang Semarang, masing-masing Rp 10 juta. Penulis akan membandingkan bagi hasil yang diperoleh dari BMI dan bunga yang di dapat dari Bank Niaga, selama 3 (tiga) kali atau tiga bulan secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 3.

Rasio perhitungan bunga pada bank konvensional tersebut adalah: Jumlah deposito yang ditabungkan: Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), bunga yang disepakati adalah 6,25 %, tanggal deposito: 01-09-2008 dan tanggal jatuh temponya: tanggal 06-10-2008.

Maka perhitungan tersebut adalah:
 $10.000.000 \times 6,25 \% \times 35 \text{ (hari)} / 365 \text{ (hari)}$
 $= 59.931,51 = 59.931,51 - 20 \% \text{ (pajak)} = 47.945,20$

Menurut Wiwid, salah seorang pelaku perbankan konvensional, menuturkan bahwa suku bunga dari Bank Indonesia

sewaktu-waktu bisa naik. Sedangkan perhitungan bagi hasil pada BMI adalah:

$$i = b \times (g / 1000) \times (h / 100) \times (e / f)$$

$$i = 10.000.000 \times 11,41 / 100 \times 50 / 100 \times 31 / 30$$

$$= 58.951,67$$

$$i = 58.951,67 - 20 \% (\text{pajak}) = 47.161,34$$

Keterangan:

i = Bagi hasil Deposito

b = Nominal deposito

g = HI per MIL(HI-1000)

h = Nisbah deposito

e = Hari pengendapan deposito

f = hari investasi deposito

Menurut hasil wawancara penulis dengan Intan, salah seorang Customer Service (CS) Bank Muamalat ia menuturkan, bahwa nisbah (ratio) adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara nasabah dan bank. Angka di depan (misalnya angka 50 pada 50 : 50) merupakan porsi nasabah.

Penetapan bagi hasil di BMI dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung H-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. Sebagai contoh: H-I 1000 bulan Oktober 2008 adalah 12,17. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp 1000,- dana yang diinvestasikan oleh bank akan menghasilkan Rp 12,17. Apabila nisbah 50 : 50, maka porsi nasabah adalah 50 % dari Rp 12,17 sehingga untuk setiap Rp 1000,- dana nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp 6,08. Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rata-Rata Dana Nasabah} / 1000 \times \text{HI-1000} \times \text{Nisbah Nasabah} / 100$$

Sebagai contoh seorang nasabah (Abdul Fatah) menyimpan deposito Mudharabah di Bank Muamalat pada bulan Oktober senilai Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50 : 50, HI-1000 untuk bulan Oktober 12,17. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Bp. Abdul Fatah adalah:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp } 10.000.000,- / 1000 \times 12,17 \times 50 / 100$$

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp } 60.850,-$$

Dari daftar perolehan bagi hasil di BMI dan bunga di Bank Niaga tersebut di atas menunjukkan, bahwa pada bulan pertama perolehan bagi hasil Rp 47.161,34., sedangkan perolehan bunga mencapai Rp 47.945,20. Berarti dari deposito system bagi hasil lebih kecil dari pada system bunga konvensional, dengan selisih Rp 783,86.

Akan tetapi pada bulan kedua dan ketiga terlihat, bahwa bagi hasil perolehan keuntungannya jauh lebih besar dibanding bunga dengan selisih masing-masing Rp 7.539,13 dan 12.174,86. Selama ini, nasabah (masyarakat) penabung beranggapan, bahwa jumlah perolehan bunga pada bank konvensional bersifat tetap, namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Bp. Supriyadi pada saat pertama menabung (deposito) bulan September 2008 di bank konvensional, telah ditetapkan bunga yang akan diperoleh pada tiap-tiap bulannya yaitu 6,25 %. Akan tetapi di bulan Nopember suku bunga Bank Indonesia naik menjadi 6,50 %, sehingga di bank-bank konvensional yang lain menyesuaikan suku bunganya.

Menurut Wiwid, salah seorang Customer Service (CS) Bank Niaga menuturkan, bahwa suku bunga dari Bank Indonesia sewaktu-waktu bisa naik atau juga bisa turun sesuai dengan kebijakan BI. Karena itu jika pada bulan September bunga deposito 6,25 % dan pada bulan Nopember 6,50 %, berarti suku bunga sedang naik.

Lebih lanjut dikatakannya, bahkan bagi para nasabah primer atau nasabah yang memang setia terhadap bank serta dikenal betul sebagai nasabah yang memiliki dana tabungan cukup besar, dapat tawar-menawar tentang berapa bunga yang akan diterimanya. Hal ini senada seperti yang dikatakan oleh Arief D. selaku AVP bank Niaga Semarang, bahwa bank dapat memberikan bunga pertahun lebih dari 11 % terhadap nasabah tertentu.

Berbeda halnya dengan tabungan deposito Supriyadi di bank syariah, yang pada awalnya hanya diperlihatkan

persentase nisbah bagi hasil yaitu: 50 % : 50 % (untuk nasabah dan bank). Sehingga nasabah tidak tahu berapa nominal rupiah sebagai keuntungan depositonya yang akan diterima pada tiap-tiap bulannya.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian yang dilakukan adalah pertama, terdapat perbedaan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Semarang dibandingkan dengan sistem bunga di Bank Niaga Semarang, yaitu (a) Bank Niaga menerapkan sistem bunga tetap dan juga memungut bunga terhadap nasabah dalam prosentase (%), sedangkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) menerapkan sistem bagi hasil dengan kesepakatan profit margin dimuka dengan nasabahnya, (b) Bank Niaga menerapkan sistem pada jumlah pengembalian (pinjaman pokok + bunga) telah ditetapkan sebelumnya (a predetermined of return), dengan jumlah cicilan yang tetap dan jumlahnya tidak didasarkan pada produktivitas debitur yang actual dan nyata. Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak mengharuskan jumlah cicilan tiap-tiap bulannya dengan jumlah yang tetap, yang penting bisa lunas pada waktu yang telah disepakati sebelumnya, (c) Suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya (the predetermined of interest) disamakan bagi semua nasabah di Bank Niaga, dan tidak demikian halnya dengan Bank Muamalat. Bahkan ada nasabah yang dibebaskan dari cicilan dengan al-qardhu al-hasan, karena kepailitannya, dan (d) Bank Niaga tetap berkewajiban membayar bunga kepada nasabahnya tanpa melihat untung rugi bank, demikian pula sebaliknya pihak bank kepada nasabahnya. Di Bank Muamalat untung rugi ditanggung bersama pihak nasabah dan bank.

Simpulan kedua adalah terdapat beberapa keuntungan bagi nasabah Bank Syari'ah dibanding Bank Konvensional, yaitu (a) Mekanisme bank syari'ah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan. Bagi hasil dihitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola

uang nasabah. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa prosentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Misalnya, 60% keuntungan untuk nasabah dan 40% keuntungan untuk bank. Dengan sistem ini, nasabah dan bank memang tidak bisa mengetahui berapa hasil pastinya yang akan mereka terima. Karena bagi hasil baru akan dibagikan kalau hasil usahanya sudah bisa ditentukan pada akhir periode. Tapi dengan sistem bagi hasil, nasabah dan bank akan membagi keuntungan secara lebih adil daripada sistem bunga. Karena kedua belah pihak selalu membagi adil sesuai nisbah, berapapun hasilnya, (b) Bank syari'ah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya. Karena bank syari'ah melepaskan diri dari keterkaitan dengan suku bunga yang berlaku, sehingga nasabah lebih tenang karena tidak terpengaruh dengan naik turunnya suku bunga di pasar. Sedangkan nasabah bank konvensional harus menerima atas pengaruh perubahan yang terjadi atas naik turunnya suku bunga di pasar, (c) Terhindar dari praktik money laundering, karena adanya Dewan Pengawas Syari'ah dan pemberian kredit pembiayaan kepada nasabah yang selektif dari usaha-usaha haram, serta terhindar dari praktik riba. Sedangkan di bank konvensional pembiayaan diberikan kepada nasabah dalam usaha apapun dengan tanpa memperhatikan halal-haram, (d) Jika secara hukum nasabah dinyatakan jatuh bangkrut (pailit), bahkan Bank Muamalat akan menyalurkan jurus penyelamatan pamungkasnya, yaitu al-qardhu al-hasan. Sedangkan pada bank konvensional, jalan terakhir yang ditempuh adalah melakukan eksekusi, yaitu apabila seluruh usaha penyelamatan yang dilakukan telah gagal. Pihak bank akan melakukan tindakan seperti, mengambil dan menjual asset yang dimiliki nasabah yang mempunyai nilai jual.

Guna mewujudkan pelayanan terhadap nasabah (masyarakat), supaya merasa aman, nyaman adil, maka hendaknya bank yang beroperasi secara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil dapat menjaga persaingan yang sehat

dengan meningkatkan kualitas SDM-nya, di samping BI sebagai bank sentral memberikan pengawasan yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan keadilan. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah perlu kiranya meningkatkan kinerja Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan pengawasan dan pembinaan melekat terhadap perbankan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Sebab dikhawatirkan berlabel syariah tapi prakteknya jauh lebih memberatkan nasabah ketimbang bank konvensional yang jelas-jelas menerapkan sistem bunga.

Saran dan harapan penulis, hendaknya perbankan yang beroperasi secara syariah yang dipelopori oleh BMI melibatkan para kiyai, muballigh dan para ustadz untuk ikut menyosialisasikan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil serta menjauhi bunga riba. Supaya visi dan misi Bank Muamalat Indonesia (BMI) tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad S. (1999b). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- _____. (2005a). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.
- _____. 2006c, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bank Muamalat. (2008). *Rekening Deposito an Supriyadi*. Semarang.
- Bank Niaga. (2008). *Rekening Deposito an Supriyadi*. Semarang.
- Dalrymple, Brent. (2010). *How Sharia Law is Affecting Global Interest Rate Determination*. *Journal of Finance and Accountancy*.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, Jakarta . Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hadi, Sutrisno. (1991). *Analisa Butir Untuk Instrumen Angket, Test, dan Skala Rating*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Hanif, Muhammad, (2011). *Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking*. *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2 No. 2. P166-175.
- Kasmir. (2004a). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. (2006b). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2005a). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- _____. (2006b). *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- _____. (2006c). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Perwataatmadja, Karnaen. (1997). *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: Usaha Kita.
- Perwataatmadja, Karnaen., dan Muhammad S. Antonio .(1999). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Siraj, K.K., dan P. Sudarsanan Pillai. (2012). *Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC Region*. *Journal of Applied Finance & Banking*, vol.2, no.3, 2012, 123-161.
- Sjahdeini, Sutan R. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sukandarrumidi. (2004). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sumitro, Warkum. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Zuhri, Muhammad. (1996). *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.